



PENETAPAN

Nomor 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 20 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Siswoyo, S.H., M.H. dkk, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya Grajagan No. 09 Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 24 September 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 6 hlm.Pentp.No. 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor. XXX tertanggal 18 Maret 2015 dari Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: XXX lahir pada tanggal 6 Desember 2016, sesuai kutipan akta kelahiran No. 3510-LU-13122016-0040 tanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018. atau bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1439 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5095/Pdt.G/2017/PA.Bwi., Senin tanggal 19 Februari 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0789/AC/2018/PA.Bwi.;
4. Bahwa Bahwa, setelah perceraian .antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan diatas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asu anak oleh putusan Pengadilan;
5. Bahwa sebagaimana yang telah diatur pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Dalam hal ini Penggugat sebagai ibu kandung telah memiliki cukup dasar untuk mengajukan Gugatan Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) pada Pengadilan Agama Banyuwangi
6. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur masih membutuhkan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pentp.No. 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok seorang ibu, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat . mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak (pemeliharaan/hak asuh) atas .anak hasil perkawinan antara iPenggugat dan Tergugat tersebut di atas, hal mana sesuaidengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No:102K/Sip/1973;

7. Mohon agar Putusan mi dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad; meskipun ada upaya Verzet, Banding; Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan Hak Asuh Anak ini untuk memutus perkara tersebut yang amanya berbunyi sebagaimana berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 6 Desember 2016, sesuai kutipan akta kelahiran No. 3510-LU-13122016-0040 tanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berada dibawah pemeliharaan Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Ni Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Hlm. 3 dari 6 hlm.Pentp.No. 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah rumahtangga yang sedang dihadapi;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 4 dari 6 hlm.Pentp.No. 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kauasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ambari, MSI.

Hlm. 5 dari 6 hlm.Pentp.No. 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp125.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm.Pentp.No. 3017/Pdt.G/2022/PA.Bwi